



▶ PENDAPATAN DAERAH

Reklame Tak Berizin Tetap Dipungut Pajak

JOGJA—Demi menambah pendapatan daerah, Pemkot masih memungut pajak reklame meski penyelenggara reklame tersebut belum berizin. Hal ini dikhawatirkan menambah semerawutnya wajah Jogja.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

JUMLAH REKLAME TAK BERIZIN YANG DITARIK PAJAK	
2017	3.103 titik.
2018	2.561 titik.
2019 (Juni)	1.207 titik.

Jumlah Wajib Pajak		Jumlah Reklame Berizin	
2017	: 957 titik.	2017	: 1.799 titik.
2018	: 757 titik.	2018	: 1.549 titik.
2019 (Juni)	: 401 titik.	2019 (Juni)	: 794 titik.

Sumber: BPKAD Jogja Sumber: DPMP Jogja

▶ **BPKAD Jogja segera mengevaluasi kebijakan penarikan pajak bagi reklame belum berizin.**

▶ **Satpol PP Jogja tetap menertibkan reklame yang belum berizin meski sudah ditarik pajak.**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja, Wasesa mengatakan penarikan pajak pada reklame tidak berizin tak serta merta dilakukan oleh Pemkot, melainkan disertai dengan pemberian surat pernyataan kesanggupan untuk segera mengurus izin.

"Kalau masih ada fungsi reklamanya, kami tarik pajaknya. Namun kami terbitkan untuk segera mengurus izinnya," kata dia pada *Harian Jogja* beberapa hari lalu.

Meski begitu Wasesa yang baru sekitar sebulan menjabat sebagai Kepala BPKAD tersebut mengaku akan kembali mengevaluasi kebijakan ini. Ia mengungkapkan kebijakan penarikan pajak reklame tak berizin ini berlaku sejak kewenangan perizinan dialihkan dari yang sebelumnya berada di bawah BPKAD berpindah ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) pada 2017 silam.

Dengan cara tersebut, realisasi penerimaan pajak reklame diakui dia telah melampaui target. Tahun lalu, dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,2 miliar mampu direalisasikan mencapai Rp7,4 miliar. "Tahun ini targetnya sama [Rp7,2 miliar]. Realisasi sampai Juni sudah mencapai Rp2,6 miliar," ucap dia.

Berdasarkan data dari BPKAD, jumlah reklame yang ditarik pajak sejak 2017 terus menurun. Hingga Juni tahun ini, tercatat sudah ada 1.207 reklame tak berizin yang ditarik pajak. Padahal jumlah penyelenggara reklame yang masuk dalam daftar wajib pajak hingga Juni tahun ini hanya sekitar 401 titik.

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Jogja, Gatot Sudarmono justru menegaskan benasarakan Perda No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, dengan tegas mengatur semua reklame yang tidak mengantongi izin semestinya ditertibkan.

Perizinan reklame, kata dia dibagi menjadi tiga kategori, yakni permanen, insidental dan peraga. Izin reklame permanen berlaku selama satu tahun; reklame insidental berlaku tiga hari sampai satu bulan; dan reklame peraga hanya pada masa kampanye politik.

Selain itu, di perda tersebut juga telah diatur lokasi mana saja yang bisa digunakan sebagai tempat reklame. Semisal di simpang empat, masing-masing sisi seharusnya hanya bisa didirikan satu reklame.

Dia mengaku sejak perda itu diterapkan, pemasangan reklame memang lebih diperketat. Setelah diterbitkannya perda tersebut, penambahan reklame banyak berkurang, dari yang sebelumnya sekitar 400 titik menjadi sekitar 200 titik.

Tetap Ditertibkan
Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengaku telah menertibkan semua reklame tidak berizin.

Prosesnya dimulai dengan pelayangan peringatan pada pihak pemilik reklame sebanyak tiga kali, setelah itu baru reklame diturunkan. Hal serupa juga ia terapkan pada reklame tak berizin namun membayar pajak. "Tetap kami beri peringatan. Kecuali kemudian mereka mengurus izin," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005